



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PONIYAH, beralamat di Mekar Jaya, RT/RW 005/003, Kelurahan Sumber Alam, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat, memberikan kuasa insidentil kepada anak menantu yang bernama **LINA ARDIANI** yang beralamat di Kelurahan Sumber Alam Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 01/PAN-PN/W9-U5/HK.00/IX/2024 tanggal 4 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG LIWA, berkedudukan di Jl. Raden Intan Lk. Sukajadi II, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, memberikan kuasa kepada:

1. **EDWARD ROBERTO PUTRA**, *Regional Legal* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk RO Bandar Lampung;
2. **ADI DWI PUTRANTO**, *Regional Legal* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk RO Bandar Lampung;
3. **RICKO SAUD V SIHALOHO**, *Regional Legal* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk RO Bandar Lampung;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Liw



4. RIFKI APRIANSYAH, *Regional Legal* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk RO Bandar Lampung;
5. SHERLY OCTARIA PRATAMA, *Supervisor Operational* Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BO Liwa;
6. RUDI RIYANSAH, *Relationship Manager* CRR PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BO Liwa;
7. SAUKAT HADINATA, *Relationship Manager* CRR PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BO Liwa;
8. DEFTI NUGRAHENI, *Petugas Administrasi Kredit* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BO Liwa;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.2142/RO-BLA/RGL/8/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa di bawah Nomor: 98/SK/HK/2024/PN.Liw tanggal 21 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANDAR LAMPUNG, berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat No. 12, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, memberikan kuasa kepada:

1. TITIK WIJAYANTI, S. H., M. AP., M. A., Kepala KPKNL Bandar Lampung;
2. HELLEN, S. H., Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Bandar Lampung;
3. SUDIRMAN, Pelaksana pada KPKNL Bandar Lampung;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Liw



4. ELLEN MAHARANI, S. ST., MPA, Pelaksana pada KPKNL Bandar Lampung;
5. DIANA AFIFAH, S. H., M. H., Pelaksana pada KPKNL Bandar Lampung;
6. GUGUN SUGARA, Pelaksana pada KPKNL Bandar Lampung;
7. HERWIYANTO, S. H., Pelaksana pada Seksi Hukum, Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi, Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-610/MK.6/KN.7/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa di bawah Nomor: 105/SK/HK/2024/PN.Liw tanggal 4 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Setelah memperhatikan permohonan tertulis perihal pencabutan Gugatan dari Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Liw tanggal 8 Agustus 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut, yang untuk mempersingkat penetapan ini, materi gugatannya adalah sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Sidang dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir prinsipal dan didampingi oleh kuasa insidentil LINA ARDIANI, yang memilih domisili hukum di Kelurahan Sumber Alam Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 01/PAN-PN/W9-U5/HK.00/IX/2024 tanggal 4 September 2024, surat kuasa insidentil mana telah diteliti cukup dan patut menurut hukum dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat I hadir Kuasanya yaitu RUDI RIYANSAH dan SAUKAT HADINATA, yang memilih domisili hukum di Jl. Raden Intan Lk. Sukajadi II, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.2142/RO-BLA/RGL/8/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa di bawah Nomor: 98/SK/HK/2024/PN.Liw tanggal 21 Agustus 2024, surat kuasa mana telah diteliti cukup dan patut menurut hukum dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat II hadir Kuasanya yaitu HERWIYANTO, S. H., yang memilih domisili hukum di Jl. Basuki Rahmat No. 12, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-610/MK.6/KN.7/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa di bawah Nomor: 105/SK/HK/2024/PN.Liw tanggal 4 September 2024, surat kuasa mana telah diteliti cukup dan patut menurut hukum dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Ketua berdasarkan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Nomor 13/Pen.Pdt.G/2024/PN Liw tanggal 4 September 2024 telah menunjuk NUR KASTWARANI SUHERMAN, S. H., M. H., Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa sebagai Mediator untuk menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi, selanjutnya berdasarkan Laporan Mediator tanggal 26 September 2024, upaya kesepakatan dalam proses perdamaian (mediasi) tersebut berhasil dengan pencabutan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal pencabutan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Permohonan Pencabutan tanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat I telah melakukan penyelesaian pelunasan pinjaman secara damai, pelunasan pinjaman tersebut diberikan dengan keringanan bunga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penggugat menyatakan tidak akan menuntut Tergugat I di kemudian hari terkait proses Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang sudah terlaksana pada 8 Agustus 2024 (surat permohonan pencabutan perkara terlampir);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terkait mengenai pencabutan gugatan, secara teoritis tidak diatur dalam ketentuan RBg (Stb. 1927-227), namun dalam praktek peradilan yang terjadi, adanya kekosongan hukum relevansi adanya pencabutan gugatan tersebut, telah diantisipasi dengan mempergunakan Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) incasu Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa penggunaan ketentuan Rv tersebut, secara umum dapat dibenarkan apabila terjadi kekosongan hukum, terhadap

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Liw



ketentuan yang tidak diatur dalam RBg, dan hal tersebut, secara implisit juga telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya, bahkan telah diatur secara eksplisit dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv pada Alinea pertamanya secara substansial menyatakan Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya. Artinya, jika Tergugat belum mengajukan jawaban terhadap gugatan dari Penggugat, maka Penggugat dapat mencabut gugatannya, sebaliknya apabila gugatan telah dijawab oleh Tergugat, maka pencabutan gugatan tersebut, haruslah mendapatkan persetujuan dari Tergugat (Alinea kedua dari Pasal 271 Rv);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terhadap perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Liw, Penggugat mencabut gugatannya sebelum pembacaan gugatan, sehingga dengan demikian berdasarkan kepada Pasal 271 Rv tersebut, pencabutan gugatan dari Penggugat dapat dibenarkan secara hukum dan tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Penggugat yang menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Liw, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dan menyatakan gugatan Penggugat selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat, maka kepada Petugas Register Kepaniteraan Perdata diperintahkan untuk mencoret perkara perdata dengan Register Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Liw dari buku Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena perkara dicabut dan Para Tergugat bukan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Liw



mempertimbangkan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan yang diatur dalam RBg, Pasal 271 Rv serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang terkait dalam perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa, tanggal 8 Agustus 2024 di bawah Register Nomor: 13/Pdt.G/2024/PN Liw, dicabut;
3. Memerintahkan Petugas Register Kepaniteraan Perdata untuk mencoret perkara perdata dengan Register Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Liw dari buku Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh kami, NORMA OKTARIA, S. H., M. H., sebagai Hakim Ketua, IKE ARI KESUMA, S. H., dan NUR ROFIATUL MUNA, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Liw tanggal 8 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HERU, S. H. Panitera

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Liw



Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri oleh
Penggugat maupun kuasa insidentilnya, dan Kuasa Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

IKE ARI KESUMA, S. H. NORMA OKTARIA, S. H., M. H.

NUR ROFIATUL MUNA, S. H.

Panitera Pengganti

HERU, S. H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp75.000,00;
3.....B	:	Rp101.000,00;
Biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp256.000,00;
(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)		